

KAJIAN YURIDIS KEKALAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS GUGATAN UNI EROPA TERHADAP PENGHENTIAN EKSPOR BIJIH NIKEL PADA SIDANG WTO

¹Ridwan Hardiawan, ²Andri Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

daffadeira_rh@yahoo.co.id, andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRACT

"The World Trade Organization (WTO) was formed in 1995. The WTO is an intergovernmental organization with the aim of promoting increasingly open trade between nations by reducing or eliminating tariff and non-tariff barriers. Indonesia is one of the members of the WTO. One of Indonesia's flagship products is Nickel. Currently, nickel is in demand as one of the components in the production of lithium-ion batteries. Indonesia is one of the world's largest producers of nickel. Through the mandate of the Mineral and Coal Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, the Indonesian government has imposed a halt on the export of nickel ore. The European Union, as the recipient of these exports, has raised objections and filed a complaint with the WTO. Indonesia faced defeat in the ruling of the case. Consequently, Indonesia has filed an appeal against the loss. Therefore, what are the provisions of International Trade Law regarding the unilateral cessation of Nickel Ore exports by the Indonesian government to the European Union, and how should the Indonesian government address the complaint regarding the restriction on nickel ore exports to the European Union.

Keywords: *Export, Nikel, World Trade Organization*

ABSTRAK

World Trade Organization (WTO) terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO. Salah satu produk unggulan Indonesia adalah Nikel. Saat ini nikel dibutuhkan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Lithium-ion atau baterai listrik, Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil nikel dunia, Pemerintah melalui amanat Undang-Undang Mineral serta Batubara No 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya melakukan penghentian ekspor bijih nikel, Uni Eropa selaku penerima ekspor tersebut merasa berkeberatan sehingga melakukan gugatan ke WTO. Indonesia mengalami kekalahan pada putusan sidang tersebut. Dengan demikian Indonesia melakukan banding atas kekalahan tersebut. Sehingga Bagaimanakah Ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penghentian Ekspor Biji Nikel yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa serta bagaimanakah seharusnya Pemerintah Indonesia menghadapi Gugatan terhadap pembatasan ekspor biji nikel terhadap Uni Eropa.

Kata Kunci: *Ekspor, Nikel, Organisasi Perdagangan Dunia*

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatarbelakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu, karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan negara-negara dikawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1948 sampai dengan 1994. GATT terbentuk dilatarbelakangi dari pertemuan Bretton Woods. Pertemuan yang dikenal dengan *United Nations Monetary and Financial Conference* tersebut dilaksanakan ada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire – Amerika Serikat dan dihadiri 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan *financial arrangements* untuk membangun perekonomian dunia setelah perang dunia II dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi (Kemendag, 2019).

World Trade Organization (WTO) saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antarnegara di dunia. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994) yang menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization*. WTO dibentuk sebagai penerus dan penyempurna *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947. Industri dalam negara bersaing, baik di dalam negara ataupun di pasar ekspor (Sood, 2005). Masuknya Indonesia selaku anggota perdagangan dunia lewat ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembuatan Organisasi Perdagangan Dunia).

Keterlibatan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian *development objectives* dari *Doha Development Agenda* (DDA). Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan perdagangan multilateral. Salah satu unggulan produk Indonesia dalam perdagangan Internasional adalah industri pertambangan yaitu berupa Nikel. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2020, Indonesia berkontribusi 30% dari total produksi bijih nikel dunia, sedangkan perkiraan jumlah nikel Indonesia mrencapai 52% dari total nikel dunia (Marlinawati, 2014).

Nikel merupakan faktor logam yang tercipta secara natural dengan penampilan putih mengkilat serta perak. Ini merupakan elemen sangat universal kelima di bumi serta terjadi secara luas di kerak bumi serta inti bumi. Nikel, bersama dengan besi, pula merupakan faktor universal dalam meteorit, serta apalagi bisa ditemui dalam jumlah kecil di tumbuhan, hewan serta air laut. Nikel terjalin di sulfida serta dalam endapan bijih jenis laterit. Terlepas dari realitas kalau penambangan nikel sudah bertambah secara signifikan sepanjang 3 dekade terakhir, cadangan serta sumber energi nikel yang dikenal pula terus tumbuh. Berbagai parameter berfungsi dalam evolusi ini, tercantum pengetahuan yang

lebih baik serta kenaikan aktivitas eksplorasi Nikel banyak digunakan dalam ratusan ribu produk buat aplikasi konsumen, industri, militer, transportasi, kedirgantaraan, kelautan serta arsitektur. Watak raga serta kimianya yang luar biasa menjadikan nikel berarti dalam banyak produk akhir pemakaian(Nickel Institute). Nikel tidak semahal sumber energi alam semacam emas ataupun berlian, namun ialah ekspor utama untuk sebagian negeri. Tetapi, kenaikan mengkonsumsi kendaraan listrik mungkin hendak tingkatkan permintaan nikel, yang hendak menghasilkan defisit pasokan yang mana hendak menuju pada peningkatan harga.

Sumber energi nikel dunia dikala ini diperkirakan nyaris 300 juta ton. Australia, Indonesia, Afrika Selatan, Rusia serta Kanada menyumbang lebih dari 50% sumber energi nikel global. Indonesia merupakan produsen nikel terbanyak di dunia, dengan penciptaan tahunan dekat 400. 000 metrik ton. Pada 2014, Indonesia melarang ekspor senyawa nikel, serta menyebabkan produksinya turun jadi kurang dari 100. 000 metrik ton. Dampaknya, Indonesia kehabisan letaknya selaku produsen terbanyak di dunia. Pada 2017, negeri melonggarkan larangan bijih kandungan rendah dalam upaya buat tingkatkan ekonominya. Industri pertambangan diizinkan buat mengekspor maksimum 5,2 juta ton bijih tiap tahun(Wordl Atlas, 2020).

Penambangan laterit merupakan muasal dari penciptaan tambang nikel di Indonesia yang bertujuan mengambil limonit serta saprolit. Ada sebagian posisi sumber energi laterit salah satunya di bagian Indonesia Timur semacam Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta Papua. Buat dapat menghasilkan sesuatu pabrik pengolahan laterit guna melakukan amanat Undang-Undang Mineral serta Batubara No 4 Tahun 2009, hingga dibutuhkan infrastruktur guna menampung hasil pengolahan, bahan baku yang cocok, teknologi pengolahan, dan dapat menampung modal besar. Hingga dari itu yang dirasa bisa mewujudkan industri pengolahan laterit tersebut yakni Pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya merupakan PT Aneka Tambang (Antam)(Prasetyo, 2016).

Nikel adalah salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik. Lithium-ion ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Kandungan baterai lithium-ion itu, terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit. Nikel merupakan komponen logam yang dominan dalam komposisi baterai listrik, khususnya katoda. Bahkan dengan teknologi baterai lithium-ion yang semakin berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik, kandungan nikel diprediksi akan semakin besar karena memiliki penyimpanan daya yang lebih baik. Peningkatan kandungan nikel dalam komposisi baterai akan meningkatkan kepadatan energinya sehingga mobil listrik akan memiliki kemampuan jarak tempuh yang lebih jauh(Kompas,2016).

Adapun, Indonesia paling banyak mengekspor nikel ke China senilai US\$4,49 miliar pada 2022. Posisi kedua disusul ke Jepang yang senilai US\$1,24 miliar, selanjutnya ke Korea Selatan tercatat sebesar US\$106,99 juta. Lalu, lalu ke Malaysia dengan nilai ekspor sebesar US\$70,67 juta dan selanjutnya ke Norwegia sebesar US\$61,87 juta dan nilai terkecil adalah ke Singapura dengan total senilai US\$1,08 juta (BPS,2022). Sebelum tahun 2014, Indonesia melaksanakan ekspor terbesarnya. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu di akomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 UU Minerba (Mahendra,2014).

Latar belakang dikeluarkannya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang utama adalah terbatasnya ketahanan cadangan, cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton, hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun (jika tidak ditemukan cadangan baru).

Sementara cadangan terkira yang sebesar 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan), dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi terbukti. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian sekitar 42,67 tahun. Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif agar umur cadangan tersebut dapat memenuhi umur keekonomian smelter. Di samping itu, terus berkembangnya teknologi pengelolaan nikel kadar rendah menjadikan cadangan yang dimiliki dapat dimurnikan di dalam negeri sebagai bahan baku baterai dan tidak perlu diekspor. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena jika apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 menyatakan sebagai berikut:

“peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan, yang menurut Undang-Undang, harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dan dengan demikian Pemerintah dalam regulasinya melarang ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (*raw material* atau *ore*) tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) dilarang. Hal tersebut adalah wajar dan benar dengan mendasarkan pada fakta bahwa tersedianya bijih (*raw material* atau *ore*) yang harus diolah di dalam negeri tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) dilarang.” Putusan perkara diatas berarti bahwa ekspor biji nikel yang dilakukan selalu menyebabkan akibat tertentu bagi Indonesia, sehingga berakibat menipisnya sumber biji nikel yang dieksplorasi di bumi Indonesia, dengan demikian Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah hilirisasi serta industrialisasi bahan-sebahan mentah sumber energi alam yang dipunyai Indonesia serta memberhentikan pengiriman bahan biji nikel ke luar negara. Berdasarkan pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019).

Pemberhentian pengiriman biji nikel yang dikeluarkan dalam peraturan menteri harus di taati oleh setiap pelaku usaha baik untuk pelaku usaha di Indonesia maupun sebaliknya. Pemberhentian ini dilakukan karena dampak buruk yang ditimbulkan dari pengambilan nikel secara terus-menerus yang oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan tindakan tersebut dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020

Sebenarnya pada tahun tahun 2015 Pemerintah Indonesia sudah mulai melaksanakan pembatasan bersar-besaran terhadap pengiriman biji nikel yang dilanjutkan dengan pemberhentian pengiriman, perihal ini dicoba pada tahun 2020 yang ditetapkan lewat Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 Pergantian Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga serta Sumber Energi Mineral No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral serta Batubara. Kebijakan ini lahir dari pertimbangan stok nikel dalam negara yang diperkirakan tinggal 700 juta ton. Dari sisa jumlah tersebut diprediksi hendak habis dalam 8 tahun bila terus dicoba penambangan.

Sementara itu Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan permasalahan dan kecaman oleh Uni Eropa karena di nilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Uni Eropa mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) yang sebelumnya, Wakil Tetap atau Duta Besar Uni Eropa telah memberikan surat rencana gugatan kepada Duta Besar Indonesia di Jenewa, Swiss pada 22 November 2019. “Uni Eropa akan mengajukan gugatan kepada Indonesia,” disampaikan Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO, dan Internasional lainnya di Jenewa, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 November 2019 (Widyastuti,2019).

Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmström mengatakan: “Produsen baja Uni Eropa berada di bawah banyak tekanan, menderita akibat kelebihan permintaan global dan pembatasan perdagangan sepihak. Langkah-langkah yang diberlakukan oleh Indonesia meningkatkan kerusakan, menempatkan pekerjaan di industri baja Uni Eropa dalam risiko. Indonesia telah mempertahankan langkah-langkah tersebut dan bahkan mengumumkan larangan ekspor baru untuk Januari 2020. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak dapat tinggal diam. Kita perlu memastikan bahwa aturan perdagangan internasional dihormati. Itu sebabnya kami mengambil tindakan hukum hari ini di WTO untuk mendapatkan penghapusan tindakan ini sesegera mungkin (European Commission, 2022).

Uni Eropa melakukan gugatan kepada Pemerintah Indonesia pada Sidang WTO, dan dalam putusan sidang tersebut pada bulan Oktober 2022, diputuskan bahwa Pemerintah Indonesia dinyatakan kalah. Kekalahan ini yang disesali oleh pemerintah Indonesia, sehingga Merespons kekalahan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung memerintahkan menterinya untuk mengajukan banding di WTO. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO**.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan yang berlaku atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia ?
2. Bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia menghadapi Kekalahan dalam Gugatan terhadap pembatasan ekspor bijih nikel terhadap Uni Eropa?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik nasional maupun Internasional. Alat pengumpul data yang dipakai adalah studi dokumen literatur, studi kepustakaan (Sunggono, Bambang,2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan yang berlaku atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia

Perjanjian yang terjalin antar kedua pihak di ikat dengan beberapa prinsip yang wajib ditaati oleh pihak yang tergabung di dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) dimana tiap anggota WTO wajib mentaati ketentuan- ketentuan yang sudah disepakati dalam perdagangan Internasional. Pemberlakuan syarat tersebut dinamakan dengan prinsip- prinsip GATT yang dalam hal ini ada prinsip yang dilanggar oleh Pemerintah

Indonesia terhadap Uni Eropa yaitu prinsip *National Treatment* (NT). Kalau dalam prinsip *National Treatment* sesuatu negara tidak diperbolehkan melaksanakan sesuatu aksi yang bisa berdampak munculnya kerugian atas pihak lain. Bila bersumber pada prinsip ini digunakan untuk melindungi seluruh pihak agar diperlakukan adil, yang dalam hal ini Pelaksanaan prinsip *National Treatment* ialah pencerminan dari pembatasan kedaulatan sesuatu negara dimana hal tersebut diterapkan dengan tujuan supaya tidak terdapatnya diskriminasi antar negara sehingga terciptanya harmonisasi dalam Perdagangan Internasional.

WTO sebagai Organisasi diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota memunculkan konsekuensi baik eksternal ataupun internal. Konsekuensi eksternal nya yakni Indonesia wajib mematuhi segala hasil konvensi dalam forum WTO, sedangkan konsekuensi internal Indonesia wajib melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional harus disesuaikan dengan hasil konvensi WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional mendesak. Oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bila melanggar perjanjian akan mendapat tuntutan dari negara lain, apalagi bila pelanggaran tersebut menyebabkan negara lain mengalami kerugian atas kebijakan tersebut, mereka dapat melakukan penuntutan ke World Trade Organization (WTO) untuk mendapatkan perlakuan yang sama mengingat ini merupakan amanah dari prinsip *National Treatment*.

Sebagai akibat dari tindakan pemberlakuan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa penjualan atau ekspor biji nikel dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2019 yang artinya bahwa setiap penambangan biji nikel setelah tanggal yang telah ditetapkan maka tidak dapat dilakukan pengiriman serta hal ini jelas bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip *National Treatment* yang intinya bahwa pada prinsip ini setiap negara yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak tanpa adanya *win win solution* antar kedua belah pihak walaupun letak kepentingan tersebut berada di Negara Indonesia, maka prinsip ini memberikan perlindungan terhadap negara yang dirugikan atas kebijakan sebagai upaya-upaya dalam hal ini Uni Eropa menuntut keadilan terhadap Indonesia. Bersumber pada peraturan menteri tersebut secara jelas Pemerintah Indonesia melakukan penghentian kegiatan ekspor biji nikel ke Uni Eropa dengan pertimbangan bahwa pemerintah Indonesia melaksanakan penghentian pengiriman biji nikel yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah stok biji nikel di Indonesia;
- 2) Berkurangnya produksi baterai di Indonesia;
- 3) Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) ialah pada prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) secara kuantitatif.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas bahwa Negara Indonesia dalam hal sedang menstabilkan perekonomian masyarakat sehingga harus memutuskan ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan sumber daya alam yang akan diperuntukan meningkatkan hasil produksi dan menunjang kestabilan ekonomi. Sesuai data statistik menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukannya penghentian, ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai US\$5,97 miliar dengan volume 777.411,8 ton pada 2022. Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar US\$1,27 miliar dengan volume 166.331,7 ton (BPS,2023). Dalam hubungan-hubungan internasional tidak selamanya berjalan dengan baik, yakni hubungan yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional. Seringkali hubungan itu

menimbulkan perbedaan pemikiran di antara mereka yang kemudian disebut dengan sengketa. Sengketa bisa bermula dari berbagai sumber potensi seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain (Adolf, 2004).

Terjadinya suatu sengketa karena terdapat kerugian yang dialami oleh salah pihak karena suatu perbuatan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pihak lain bertentangan dengan GATT. Secara jelas GATT hanya mengatur aktivitas perdagangan guna terjadi harmonisasi antara peraturan nasional nya dengan hukum internasional (Ak, 2006). Dalam melihat asal terjadinya sengketa, diperlukan *multification* atau *impairment* yang selanjutnya diatur dalam pasal XXIII. Dalam menentukan terjadinya sengketa paling tidak harus memenuhi unsur-unsur, yaitu unsur sebab akibat sebagaimana ditentukan oleh GATT. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal XXII serta Pasal XXIII, terdapat prosedur dan tahapan penyelesaiannya, dapat dilakukan dengan konsultasi para pihak, sidang *contracting parties* maupun panel.

Dalam pandangan John H. Jackson penyelesaian sengketa perdagangan di WTO, terdiri dari sekitar 30 bentuk, yang didalamnya mencakup kewenangan dalam melakukan tindakan sepihak terhadap pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang menjadi dasar gugatan Uni Eropa terhadap Pemerintah Indonesia, Seperti dalam Pasal VII, mengatur hak peserta GATT untuk meminta peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak selaras dengan GATT. Pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan dalam pasal XXII dan Pasal XXIII adalah pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT (Jackson, 1974).

Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila bijih nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai (Rodani, 2022). Berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel di awal tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai USD12,35 miliar atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor hanya mencapai USD3,40 miliar.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan mengugat Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) pada awal tahun 2021. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara handal dan berharap memenangkan gugatan atas sejumlah negara terkait penghentian ekspor nikel yang tengah berproses.

Untuk diketahui, penanganan sengketa perdagangan internasional mempunyai hukum acara tersendiri. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO memiliki kekhususan yaitu adanya keterlibatan negara dalam perkara terkait sebagai pihak yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan perdagangan internasional atau perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, tentu menjadi penting bagi para pengacara Negara untuk memahami penanganan sengketa perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa WTO telah disepakati negara-negara anggotanya menggunakan prinsip sistem multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*)

Dalam menghadapi Proses penyelesaian sengketa WTO, pada umumnya, terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari konsultasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak, tahapan

selanjutnya adalah sidang panel, tinjauan banding, serta pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh *Dispute Settlement Body (DSB)* (Bossche, 2010). DSB dalam WTO adalah satu-satunya badan yang memiliki kewenangan atau otoritas membentuk Panel dan *Appellate Body*, yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan. DSB juga dapat menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan *Appellate Body*. Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan putusan yang disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses tetap menjadi agenda DSB sampai kasus tersebut dapat diselesaikan. Putusan yang telah disahkan tersebut tidak semata-mata menjadi tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Negara yang telah melanggar aturan WTO karena menetapkan aturan perdagangan yang tidak konsisten dengan prinsip WTO harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO.

Jika negara tersebut masih saja melanggar aturan WTO, maka negara penggugat berhak mengajukan permintaan kepada DSB untuk melakukan negosiasi dengan negara tergugat dalam menyepakati kompensasi. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam penentuan kompensasi, negara penggugat dapat meminta otorisasi dari DSB untuk melaksanakan retaliasi. Retaliasi dimaksudkan sebagai upaya terakhir dengan tujuan supaya negara pelanggar memperbaiki tindakannya sesuai dengan kewajibannya sebagai anggota WTO. Buah dari kebijakan Pemerintah Indonesia soal larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel masih terus memunculkan perseteruan yang panjang, bahkan memasuki babak baru. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun sudah mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia dinyatakan kalah menghadapi gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia itu menolak pembelaan Indonesia atas pemberlakuan larangan ekspor nikel tersebut. Keputusan kalah itu sudah tertuang dalam laporan final panel WTO tertanggal 17 Oktober 2022 dan didokumentasikan pada 30 November 2022.

Panel menyimpulkan bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Pasal XI:1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Nikel tidak masuk dalam pengecualian dalam penerapan Pasal XI:1 GATT 1994, WTO memberikan sejumlah pengecualian. Namun demikian, panel WTO menolak argumen bahwa kebijakan larangan ekspor nikel RI termasuk dalam pengecualian aturan tersebut.

Menurut panel WTO, pengecualian diberlakukan jika kebijakan ekspor bersifat sementara. Selain itu, syarat pengecualian berlaku jika larangan ekspor bertujuan untuk mencegah atau meringankan krisis pangan, atau produk lain yang esensial bagi Indonesia seperti dalam pengertian Pasal XI: 2(a) GATT 1994. "Larangan ekspor tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994. Panel juga menyimpulkan bahwa larangan ekspor tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) GATT 1994 karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994," tulis keterangan WTO yang dikutip pada tanggal 20 Desember 2022. Panel WTO merekomendasikan agar Indonesia mengambil langkah-langkahnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Artinya, Indonesia diminta membatalkan larangan ekspor bijih nikel tersebut (Indonesia.go.id,2022).

2. Langkah-langkah yang Seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Sidang Banding atas Kekalahan

Dalam final panel report yang dikeluarkan oleh WTO pada tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan. "Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Bagi pihak yang bersengketa dan dinyatakan kalah oleh Majelis Panel, dapat mengajukan banding atas putusan panel. Kadang-kadang kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding. Namun banding harus didasarkan pada suatu aturan tertentu, seperti interpretasi legal atas suatu ketentuan/pasal dalam suatu persetujuan WTO. Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang muncul, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh panel sebelumnya. Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh anggota tetap Badan Banding (*Appellate Body*/AB) yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. Anggota AB memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Mereka harus berasal dari individu-individu yang memiliki reputasi dalam bidang hukum dan perdagangan internasional, dan lepas dari kepentingan negara manapun. Keputusan pada tingkat banding dapat menunda, mengubah, ataupun memutarbalikkan temuan-temuan dan putusan hukum dari panel. Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari batas maksimumnya 90 hari. DSB harus menerima ataupun menolak laporan banding tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dimana penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus (Rodani,2022).

Dalam prosedur banding, Anggota banding WTO terdiri atas para pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak terafiliasi dengan pemerintah tertentu. Selain itu aspek keterwakilan dari keanggotaan WTO yang secara geografis mewakili region masing-masing yaitu Amerika, Amerika Selatan, Asia, Afrika Utara dan Afrika Selatan, Anggota Banding (*Appellate Review*) terdiri atas tujuh orang yang dibentuk DSB. *Appellate body* harus memeriksa banding dari panel, *appellate body* terdiri atas tujuh orang. Setiap kasus ditangani oleh tiga anggota badan banding. Sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota dianjurkan bertukarpikiran dengan empat anggota lainnya. Keanggotaan AB adalah selama empat tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali satu kali. Prosedur operasional banding harus dirumuskan oleh AB dan berkonsultasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan para anggota, presiding dan semua dokumen AB bersifat rahasia atau confidential. Laporan AB harus di draft tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa baik semua informasi dan pernyataan yang dibuat. Pendapat atau pandangan yang dituangkan dalam laporan AB oleh individu sebagai anggota AB harus bersifat anonymous. Adapun kewenangan dari AB adalah menegakan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. Laporan AB harus diadopsi oleh DSB dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali DSB dengan konsensus tidak mau mengadopsi laporan AB dalam waktu 30 hari untuk diedarkan kepada anggota dan anggota akan memberikan pandangannya terhadap laporan AB (DSU, 2022)

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia sebelum melakukan banding adalah melakukan pendekatan kepada Uni Eropa dengan menggunakan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Pemerintah diminta untuk melakukan upaya-upaya

negosiasi dan perundingan dengan Uni Eropa agar terjadi penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Business-law.binus, 2017)

Namun dilain sisi pemerintah juga melakukan upaya untuk banding, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi *Dispute Settlement Body* (DSB). "Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Pemerintah akan melakukan banding," ujar Arifin dalam Raker bersama Komisi VII (CNBC,2023).

Meski belum memiliki kekuatan hukum tetap, Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pada sidang gugatan Uni Eropa, Ada dua konsekuensi yang bakal dihadapi Indonesia, yaitu pertama, Indonesia harus membayar kerugian kepada Uni Eropa (UE) selaku penggugat yang ditimbulkan dari larangan ekspor nikel. Kedua, menghadapi pembalasan dari Uni Eropa dalam larangan komoditas lain Indonesia ataupun dalam larangan instrumen fiskal (Investor,2023).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia tidak akan mundur, meski pada Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel ini. "Sehingga saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompati negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilangkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita," paparnya dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta (Investor,2023).

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Senayan, Jakarta, tanggal 8 Mei 2023. Indonesia dapat berargumen dalam nota pembelaannya agar menang banding melawan Uni Eropa di di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) sebagai berikut; pertama tentu kita sebagai negara punya hak untuk *exercising* apa yang kita mau (ekspor), ini kesetaraan, selain itu Indonesia punya hak untuk menentukan bentuk barang yang akan diekspor, apakah itu barang mentah atau sudah diolah. Dalam hal nikel, Indonesia menentukan untuk tidak mengekspor barang mentah lagi dan memastikan barang seperti apa yang kita akan kirim baik yang sudah diolah dan belum diolah. Dalam hal ini prioritas kita mengirim barang yang sudah diolah. Hal ini tentunya sesuai dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo bahwa pilihan Indonesia untuk tidak lagi mengirim barang mentah karena ingin ada nilai tambah bagi negara. Nilai tambah itu baik dari sisi pendapatan, investasi, lapangan pekerjaan dan dampak ekonomi lainnya sehingga sesuai untuk menciptakan Indonesia Maju 2045 (Kemendag,2023).

Tentunya argumen diatas membutuhkan strategi yang perlu agar Indonesia dapat melakukan pembelaan atas Putusan Sidang Panel WTO sebagai berikut

- 1) Pemerintah Indonesia melalui kuasa hukumnya sudah mempersiapkan argumentasi untuk menguji keputusan panel yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan ketentuan WTO. Alasannya, Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO serta Indonesia tetap konsisten dengan ketentuan yang diatur oleh WTO. Argumen tersebut tentunya dengan data menampilkan data-data yang akurat disertai dasar hukum yang menunjang argumen untuk memenangkan banding tersebut. Dalam kasus penghentian sepihak oleh Indonesia terhadap ekspor bijih nikel ke Uni Eropa, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa tindakan mereka mematuhi aturan-aturan WTO. Pemerintah harus mengevaluasi apakah pembatasan ekspor memenuhi kriteria sementara dan didasarkan pada alasan

yang valid, seperti perlindungan sumber daya penting atau penyelesaian masalah ekonomi tertentu.

- 2) Indonesia harus mempersiapkan Kuasa Hukum yang berpengalaman dan berkompeten dalam melakukan persidangan Internasional, terutama kasus-kasus gugatan pada perdagangan internasional, mempersiapkan finansial yang memadai, melakukan pemilihan secara ketat dan memiliki pengetahuan hukum yang mendalam tentang sengketa perdagangan internasional. Dalam melakukan pemilihan Kuasa Hukum, Indonesia dapat mengambil contoh pada sebuah klub sepak bola asal Inggris yaitu Manchester City yang memenangkan gugatan dalam menghadapi tuntutan *Financial Fair Play* karena dianggap terdapat kecurangan dalam menerima dana sponsor yang besar pada Sidang Badan Arbitrase Olah raga Internasional (*Court Arbitration of Sport*), Manchester City menunjuk Pengacara handal yaitu Lord David Pannick, Pannick diketahui memiliki reputasi yang kompeten dalam hukum internasional yaitu kala mengurus masalah hukum di Inggris dengan menggagalkan upaya Perdana Menteri Inggris, Theresa May, perihal Brexit di tahun 2016 (Kompas,2020).
- 3) Sebagai bahan dasar pembelaan atas sidang banding maka Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau *raw material* produk-produk pertambangan secara bertahap. Setelah nikel, Pemerintah juga akan segera menghentikan ekspor bahan mentah untuk bauksit. Dengan menyetop ekspor bahan mentah nikel sesuai data Biro Pusat Statistik dapat menghasilkan nilai tambah yang sangat besar dan bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pembukaan industri baru pengelolaan bijih nikel akan menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi puluhan ribu bahkan jutaan tenaga kerja yang dapat direkrut. Keuntungan lainnya, pendapatan bagi negara berupa pajak. Sehingga Pemerintah Indonesia dapat membuktikan bahwa penyetopan ekspor bijih nikel dapat memberikan dampak yang positif yaitu menghasilkan devisa dan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Diharapkan dengan adanya hilirisasi industri, semua produk turunan nikel seperti baja, panci, sendok dan lainnya bahkan Baterai untuk mobil listrik dapat diproduksi di dalam negeri. Adanya alih teknologi dan tumbuhnya usaha kecil menengah di sekitarnya, berdampak pada kesejahteraan rakyat meningkat. Penulis berpendapat bahwa Negara berkembang harus memiliki kepastian hukum dalam mengembangkan industri dinegaranya karena kini mulai terasa kesejahteraan negara-negara berkembang kian merosot dan proses pembangunan kian terhambat akibat aturan-aturan syarat dan sanksi yang dibuat Organisasi Internasional. Produk-produk masih sulit menembus pasar negara-negara maju. Di negara maju pun masih mempraktikkan hambatan non tarif yang sangat tinggi, seperti penetapan standardisasi produk barang dan jasa, serta penetapan standar yang tinggi di perbatasan berdasarkan aspek kesehatan, kebersihan dan keamanan. Oleh karena itu dengan penyetopan ini Indonesia memiliki daya tawar yang sangat tinggi untuk melakukan diskusi dengan negara-negara Eropa dan Amerika untuk dapat menerima produk-produk ekspor dalam negeri agar dapat diterima di negara mereka yang notabene adalah negara maju, salah satu unggulan produk Indonesia dalam perdagangan Internasional adalah industri pertambangan yaitu berupa Nikel.

PENUTUP

WTO adalah organisasi perdagangan internasional dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka, Indonesia merupakan salah satu negara yang

tergabung dalam WTO, Keterlibatan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan produk Indonesia di dunia Internasional dan pengentasan kemiskinan. Salah satu unggulan produk Indonesia dalam perdagangan Internasional adalah industri pertambangan yaitu berupa bijih Nikel.

Sesuai Amanat Undang-Undang Mineral serta Batubara No 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Eksplorasi serta penambangan bijih nikel secara besar-besaran berakibat menipisnya sumber bijih nikel di Indonesia, dengan demikian Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah hilirisasi serta industrualisasi bahan-bahan mentah sumber energi serta memberhentikan pengiriman bahan bijih nikel ke luar negeri. Penghentian ekspor bijih nikel ini membuat Uni Eropa melakukan gugatan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sidang WTO, dan dalam Putusannya pada tanggal 17 Oktober 2022 Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan tersebut.

Sesuai ketentuan Sidang Gugatan WTO, Pemerintah dapat melakukan langkah banding atas kekalahan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Panel Sidang WTO, Indonesia mempersiapkan langkah-langkah untuk sidang banding tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia sebelum Sidang banding adalah melakukan pendekatan kepada Uni Eropa dengan menggunakan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Dalam sidang banding tersebut Pemerintah Indonesia harus melibatkan penyajian argumen dan bukti untuk mendukung posisi Indonesia, melakukan negosiasi dengan Uni Eropa, dan bekerja menuju penyelesaian yang disepakati bersama. Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa pembatasan ekspor mereka konsisten dengan aturan-aturan WTO dan tidak merupakan praktik perdagangan yang tidak adil atau proteksionisme. Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh dalam memilih dan menggunakan Kuasa Hukum, Kuasa Hukum harus memiliki kompetensi dan ahli dalam bidang Perdagangan Internasional untuk menyampaikan Argumen, data dan fakta-fakta yang akan disampaikan pada sidang banding nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Rodani (Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat)
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.htm>

Data Biro Pusat Statistik 2022

Ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko

DSU Article 20 Time-frame for DSB Decisions

European Commission, "EU launches WTO challenge against Indonesian restrictions on raw materials", trade.ec.europa.eu.

<https://www.cnbcindonesia.com> - Berita Ekonomi & Bisnis Terkini Hari Ini Terkuak! Ternyata Ini Alasan WTO 'Kalahkan' RI Soal Nikel

<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>

<https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all>

<https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6826/indonesia-tegas-soal-hilirisasi?lang=1>

<https://www.kompas.com/sports/read/2020/07/14/19400068/manchester-city-lolos-dari-hukuman-eks-pemain-liverpool-sebut-uefa-telah?page=all>

<https://www.cnbcindonesia-> RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Gimana Nasibnya Kini? 12 feb 2023

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

John H. Jackson, *“Legal Problem of Economic Relation”*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1974

Muhammad, Sood. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional. Mataran: Mataram University Press. 2005.

Nickel Institute, *“The Life of Ni”*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Puguh Prasetyo, *“Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009”*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, hlm 3-5

Putusan Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 10/PPU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, *“Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: Kami Hadapi”*.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta (Hal. 86)

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2006.

World Atlas, *“Top Nickel Producing Countries”*

Yati Marlinawati, 2014, Menindaklanjuti Paket Bali: Titik Terang yang (Jangan Sampai) Meredup Kemali, Buletin Dirjend Multilateral Kementerian Luar Negeri, Volume III Nomor 2 Tahun 2014.

Yusril Ihza Mahendra, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi perkara nomor 10/PUUXII/ 2014 tanggal 1 September 2014, hlm.7.